

BAB III

PEMBAHASAN

Peraturan Undang-Undang yang Mengatur Anak, Anak ialah suatu objek yang sangat berharga sebagai keberlangsungan bangsa, negara dan sebagai penerus keluarga. Maka amat besar sekali perhatiannya untuk generasi penerus bangsa dan negara, dimata hukum Indonesia. Sedangkan pengaturan terhadap anak dapat dilihat dari beberapa undang-undang antara lain :

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang isinya ialah. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk di dalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan (pasal 1 Angka 1 UUNo. 23 Tahun 2002.
- b. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin (pasal 1 angka 2). Menurut UU ini batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental pada usia 21 tahun ini tidak mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sepanjang ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan aturan yang berlaku di dalam pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1979, antara lain :
 1. Anak ialah mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum pernah menikah;
 2. Bagi mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah kawin, maka disebut bukan anak lagi;
 3. Berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tapi sudah kawin dianggap telah mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental;

4. Batas usia tersebut bisa disampingkan sepanjang di tentukan perundang-undangan yang bersifat khusus, berdasarkan kenyataan dianggap mampu bertanggung jawab terhadap kealpaan yang di perbuatnya
- c. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 1 ayat (2) anak yang berbenturan dengan hukum ialah anak yang menjadikorban tindak pidana dan saksi suatu tindak pidana. Pasal 1 ayat 3 anak yang berbenturan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - d. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Anak adalah anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari anak pidana, anak negara, anak sipil, anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani
 - e. di lapasanak paling lama sampai berumur 18 tahun. (Lihat pasal 1 angka 8 huruf b UU No. 12 Tahun 1995). Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 tahun simak juga pasal 1 angka 8 huruf e UU No. 12 Tahun 1995. Penempatan anak sipil dalam LAPAS ialah paling lama sampai 6 bulan bagi mereka yang belum berumur 14 tahun dengan ketentuan paling lama sampai anak berusia 18 tahun simak pasal 32 UU No. 12 Tahun 1995.
 - f. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999.
 - g. Undang-Undang No 1 Th 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang seseorang

yang digolongkan anak, akan tetap tercantum dalam pasal 6 angka 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun dan harus mendapat ijin orangtua. Dalam pasal 7 ayat (1) memuat batas usia kawin bagi pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada pasal 48, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimilikinya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pada pasal 50 (1) anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan walinya.

- h. KUHP dalam penuntutan anak yang belum dewasa yang melakukan penyimpangan sebelum umur 16 tahun hakim dapat menentukan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya tanpa pidana apapun jika perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan penyimpangan atau pelanggaran tersebut diatas dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Menurut ketentuan pasal 45 KUHP, anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun apabila anak melakukan penyimpangan maka hakim dapat menentukan anak tersebut bisa dikembalikan kepada orangtua dan walinya tanpa penjatuhan pidana, atau meyerahkannya terhadap pemerintah tanpa dikenai suatu hukuman.
- i. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak

yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagai pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut ialah pasal 72

- j. Seorang anak menurut hukum perdata dalam pasal 330 KUH perdata, belum dewasa apabila mencapai umur 21 tahun dan tidak dahulu kawin.
- k. Definisi anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak PBB. Pada Pasal 1 : anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat. Banyaknya UU yang mengatur tentang devinisi anak ternyata tidak hanya berdampak positif. Dampak negatifnya, adanya kesulitan pada aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum pada kasus anak dengan rentang usia yang berbeda pada definisi di UU terkait. Adanya harmonisasi UU yang mengatur tentang hak, kewajiban dan perlindungan anak hendaknya dilakukan secepatnya mengingat problematika yang di alami anak selama ini semakin berkembang.
- l. Perubahan kedua tentang perlindungan anak nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan mengganti beberapa pasal antara lain. Pasal 81 dan 82 dan di sisipkan beberapa aturan

Pengadilan Anak Dalam Proses Penunjukan Hakim Anak Pada Pengadilan Menurut Undang-Undang dan Aturan-Aturan Dalam hal anak melakuakan suatu tindak pidana belum berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang Pengadilan maka anak yang bersangkutan melampaui batas tersebut tetapi belum berumur 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak. Selaku Hakim yang mengadili perkara anak ,adalah Hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui

Ketua Pengadilan Tinggi. Jika ada hal belum adanya hakim anak maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk Hakim Anak dengan melihat ketentuan pasal 10 UU No. 3 Tahun 1997, dengan ketentuan yang bersangkutan segera diusulkan sebagai Hakim Anak. hakim anak memeriksa dan mengadili perkara anak oleh hakim tunggal dan dalam hal tertentu ketua pengadilan negeri dapat menunjuk hakim majelis yang dimaksud dengan hal tertentu adalah apabila ancaman pidana yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan lebih dari 5 tahun dan sulit pembuktiannya. Dalam hal anak melakukan suatu tindak pidana bersama orang dewasa atau anggota TNI, maka anak tersebut diajukan kesidangan anak sedangkan orang dewasa atau anggota TNI diajukan di sidang yang bersangkutan. Jika anak melakukan pelanggaran tindak pidana HAM berat diajukan ke sidangan anak. Dalam cara persidangan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Diberlakukannya sidang tertutup
- b. Para Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak memakai Toga
- c. Sebelum sidang dimulai, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyapaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan tersebut
- d. Dalam persidangan, terdakwa harus didampingi oleh orang tua wali atau orang tua asuh, pengacara dan pembimbing kemasyarakatan
- e. Waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawah keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir di persidangan tersebut.
- f. Waktu persidangan, terdakwa anak dan saksi korban anak dapat juga didampingi oleh petugas pendampingan atas izin Hakim atau Majelis Hakim
- g. Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Penanganannya : Hakim pengadilan berwenang melakukan penahanan untuk anak ialah 15 hari bisa diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 30 hari dan penahanan dilakukan setelah

mempertimbangkan anak atau kepentingan masyarakat. karena Alasan penahanan harus dijatuhkan secara tegas dalam surat perintah penahanan maka dari itu tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari penahanan orang dewasa.

Putusan : sebelum membacakan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua wali atau orang tua asuh, untuk mengucapkan segala pemikiran untuk di ucapkan yang bermanfaat bagi anak. Putusan harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Maka dari itu terhadap anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan anantara lain :

- c. Pidana yang diberikan terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan pidana pokok meliputi penjara, kurungan, denda atau pidana pengawasan. Pidana Tambahan berupa perampasan barang tertentu atau pembayaran ganti rugi.
- d. Tindakan pada anak yang berbenturan dengan hukum dapat dijatuhkan hukuman berupa
 1. Dikembalikan ke oerngtua wali atau orang tua asuh
 2. Melimpahkan pada negara untuk mengikuti pendidikan, binaan, dan latihan kerja dll
 3. Meyerahkan ke seluruh departemen sosial di bidang pendidikan dan latihan kerja untuk anak
- a. Untuk anak yang terdakwa sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara terang dalam UU No. 23 Th 2002 tentang perlindungan anak.
- b. Anak yang melakukan tindak pidana yang hukumannya adalah mati atau penjara seumur hidup maka pidana tersebut di alihkan ke hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun sedangkan anak yang belum berusia 12 tahun maka anak tersebut di serahkan ke negara untuk mendapatkan pelahian kerja di departemen pendidikan atau organisasi kemasyarakatan untuk dibina dan dilatih kerja yang tertuang dalam butir 3b dan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim dan jika dalam dujatuhkannya putusan denda pada anak tersebut apabila

- tidak bisa membayar dapat diganti dengan wajib latihan kerja dilakukan paling lama 90 hari kerja tidak lebih 4 jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari.
- c. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan Hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun dan jangka waktunya pidana bersyarat paling lama 3 tahun.
 - d. Jika anak melakukan pelanggaran lalu lintas jalan diterapkan pemeriksaan menurut ketentuan sebagaimana di atur dalam KUHP demi kepentingan anak yang bersangkutan Yurisprudensi tetap.

Hukuman Terhadap Anak Dengan Suatu sistem UUPA dan Kitab KUHP terdapat Suatu Hukuman dalam UU Pengadilan ada 2 hal, antara lain :

- e. delik pokok disertai dengan delik tambahan dalam {UU No. 11 Tahun 2012}
- f. Pidana pokok meliputi : pidana penjara 72 UU No. 11 th 2012, pidana dengan syarat pasal 73 ayat 1 jo ayat 2 jo ayat 3 jo ayat 4, pidana peringatan pasal 72 dan pasal 9 ayat 2 atau pengawasan {pasal 77 ayat 1}
 - 1. Pidana penjara pada pasal 79 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012 ialah pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan pada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman yang diberikannya kepada orang dewasa dalam hal ini yang dimaksud dengan maksimum ancaman bagi orang dewasa dalam penjelasan pasal 79 ayat 2 tersebut adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan undang-undang lain adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
 - 2. Pidana dengan syarat dari pasal 73 ayat 1 jo ayat 2 jo ayat 3 jo ayat 4 dapat diketahui bahwa pidana dengan bersyarat adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu

dilaksanakan asal selama masa pidana, memenuhi syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan oleh hakim adapun contoh pembinaan di luar lembaga dapat berupa mengikuti program pembimbing dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, mengikuti terapi akibat mengkonsumsi alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat aktif lainnya ada juga pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakatan yang positif.

3. Pengawasan penjelasan pasal 77 ayat 1 UU No. 11 Th 2012 menyebutkan bahwa yang di maksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan
 4. Pidana peringatan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 72 UU No. 11 Tahun 2012 diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. penjelasan pasal 9 ayat 2 huruf b UU No. 11 tahun 2012 bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 bulan
- g. Delik tambahan yang berbentuk seperti peyitaan barang tertentu dan pembayaran kerugian {pasal 23 ayat 3}
1. Delik Pidana denda {pasal 28 UU No. 3/1997}
- Sedangkan di KUHP, delik tambahan yang tidak diberlakukan terhadap anak terdapat di pasal 10 b No.1 dan 3 sedangkan delik pidana denda berlaku pada anak maksimum $\frac{1}{2}$ dari maksimum hukuman denda untuk orang dewasa apabila denda tak dibayar maka dialihkan dengan bekerja secara sosial yang dimaksud dalam ayat 1.

2. Pemberian sanksi di dalam UU Pengadilan anak ada 4 hal :
 - (a) Kurungan maksimal $\frac{1}{2}$ untuk delik pidana pokok untuk seseorang yang sudah dewasa {Ps. 26 ayat 1 dan Ps 27}
 - (b) Sanksi hukuman mati dan seumur hidup dikonversikan menjadi 10 tahun { Ps. 26 ayat 2}
 - (c) Sanksi pidana untuk anak belum berumur 12 tahun di alihkan menjadi penyerahan ke negara untuk di bina {Ps. 26 ayat 3}
 - (d) Pidana denda maksimal $\frac{1}{2}$ dari denda orang dewasa {Ps. 28}
 - (1) Pidana pokok paling besar $\frac{2}{3}$ dari pidana pokok seseorang yang sudah dewasa {Ps. 47 ayat 1}
 - (2) Hukuman mati dan seumur hidup di kecilkan lagi menjadi 15 Th {Ps. 47 ayat 2}
 - (3) Delik Pidana bersyarat dapat di berikan ke anak yang putusannya di penjara maksimal 2 tahun yang sanksinya maksimal 3 Th {Ps. 29 ayat 1 dan 6} DI KUHP delik bersyarat tidak di tentukan secara spesifik di berikan ke anak kecuali dapat di lakukan kalau putusan pemenjaraan 1 Th {Ps. 14 (a) ayat 1}
 - (4) Pidana pengawasan dapat diberikan palingcepat 3 bulan paling lambat 2 tahun {Ps. 30 ayat 1} kalau di KUHP Pidana bersyarat tidak diatur.

Perbandingan antara UU Pengadilan Anak dengan KUHP ialah UU Pengadilan Anak lebih ringan dibandingkan dengan KUHP. Yang terpenting adalah di tetapkannya batas usia anak yang tidak memungkinkan melakukan suatu tindak pidana.

Harapan dari Penerapan Sanksi kepada Anak untuk memperoleh Tujuan peradilan anak terpadu seharusnya di tekankan kepada mensosialisasikan, pemulihan dan kesentosaan sosial dalam membereskan kasus kejahatan anak dan sebagai perlindungan hak-hak anak menjadi suatu harapan utama prinsip kepentingan untuk anak *{the principle of the best*

interests of the child} dan tidak terlantarnya kesejahteraan anak itu penting dikarenakan :

- a. Anak sebagai penerus suatu kemajuan bangsa dan negara berlandaskan kepada yang telah diberikan oleh generasi yang sebelumnya.
- b. Agar anak mampu untuk bertanggungjawab atas perilaku tersebut maka berkesempatan untuk mendapatkan mengembangkan dirinya secara wajar.
- c. Dalam bermasyarakat anak kerap mengalami sebuah halangan akan kesejahteraan rohani, jasmani, dan ekonomi dll.
- d. Anak belum mampu untuk memelihara diri sendiri
- e. Untuk memusnahkan halangan tersebut bisa dilaksanakan apabila suatu usaha kesejahteraan anak itu terjamin.⁵¹

Sistem Peradilan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Diversi merujuk ke Keadilan yang *Restoratif* adapun Ketentuan-ketentuan minimal standart Internasional {*Beijing Rule*} yang di keluarkan dan di tetapkan oleh PBB *Beijing Rule* di sahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985 mempunyai prinsip-prinsip mengenai ;

- a. Usia pertanggung jawaban tidak terlalu rendah melihat dari sisi kedewasaan, emosional dan intelektual
- b. Peradilan anak yang Proporsionalitas antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran hukum
- c. Penerapan Diskresi diberlakukan diseluruh tahapan peradilan
- d. Hak-hak anak antara lain praduga tak bersalah, hak diberitahukan atas tuntutan, hak untuk diam, hak akan pengacara dan pendampingan dari lembaga sosial anak, hak kehadiran orang tua atau wali, hak untuk naik banding
- e. Perlindungan privasi tidak adanya suatu publikasi yang tidak pantas, dan tidak ada suatu proses pen'cap'an terhadap anak tersebut

⁵¹Eva Rosari Sitindaon, *SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SEBELUM DAN SESUDAH PENGATURAN RESTORATIF JUSTICE DI INDONESIA*, jurnal, volume 1 No 1, Sumatera Utara, 2012, H.13-14

Pengurangan anak bukan jalan utama untuk memperbaiki moral anak dan suatu perampasan kemerdekaan anak hanya akan memberi efek trauma untuk anak. dalam kasus anak yang paling relevan perampasan kemerdekaan anak *Institutionalization*, yang menurut Beijing Rule sebaiknya melihat 2 hal (*The last resort*) sebagai penanganan terakhir yg tidak bisa dilakukan lagi sehubungan keseriusan suatu tindakan yang dilakukan oleh anak dan *for the minimum necessary period*, atau dalam waktusesingkatmungkin. harapan akan sistem peradilan pidana telah di tegaskan secara dalam di SMR-JJ {*Beijing Rule*} didalam *rule 5.1* bahwa :

- a. Menjunjung tinggi kesejahteraan anak prinsip ini harus dipandang sebagai {*the last resort*} di peradilan anak.
- b. Mendahulukan prinsip proporsionalitas {*the principle of proportionality*} prinsip ini guna untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat hukuman.

Dalam perkembangannya enggak semua kasus anak harus diselesaikan lewat jalur hukum akan tetapi dilaksanakan dengan cara Diversi, devinisi diversi yaitu suatu proses penyelesaian yang mengarah ke penyelesaian secara musyawara antar pelaku dan korban yang di fasilitasi oleh semua masyarakat dan aparat penegak hukum.

Diversi dilakukan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, orang tua wali, keluarga, aparat hukum, dan BAPAS ialah suatu bentuk pengalihan penanganan anak pelakudelinquen diluar dari jalur yustisial konvensional yang tertuang dalam (*Commentary Rule*) 11 resolusi PBB 40/33, UN (*Standar Minimum Rule For the Administration Of Juvenile Justice*)

- a. Sistem Peradilannya anak memiliki prinsip umum yaitu
- b. Usia pertanggung jawaban anak { Psl. 1 angka 3 }
 1. Anak yang usianya 12-18 tahun akan dikenai pertanggungjawaban sedangkan 14-18 tahun akan dilakukan penahanan jika putusan hakim 7 tahun penjara
- c. Tujuan peradilan pidana anak agar terwujudnya peradilan yang melindungi terhadap anak yang melakukan kealpaan

- d. Asas Peradilan Anak { Pasal 2 }
- e. Hak anak { Pasal 3 }

Para pakar hukum menjelaskan ada beberapa peraturan yang dimusnakan dari UU No. 3 Th 1997 ke UU Nomor. 11 tahun 2012 antarlain :

- a. Sebuah Istilah (anak nakal)
- b. Cakupan pelaku tindak pidana atau melanggar (*living law*)
- c. Usia pertanggung jawaban anak paling sedikit 8 tahun
- d. Tidak dimasukkannya asas (*Beijing Rule*)
- e. Tidak secara *expressis verbis* untuk menyatakan suatu pengambilan kemerdekaan ialah *measure of the last resort*
- f. Tidak diberlakukannya diversifikasi

Perubahan yang telah di atur oleh UU No. 11 tahun 2012 ialah

- a. Pemikiran tentang sistem peradilan anak
- b. meniadakan kategorianak pidana, anak sipil dan anak negara
- c. diberlakukannya diversifikasi dan *Restorative Justice*
- d. wajib memberikan hak anak dalam suatu proses pengadilan
- e. Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan anak sebagai *measure of the last resort*
- f. Pengaturan dari bentuk *alternative to imprisonment*

Perubahan yang telah diatur oleh UU No. 17 tahun 2016 ialah

Pasal 82 hingga berbunyi seperti ini :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan

anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
3. Pelaksanaan kebiri rehabilitasi kimia disertai dengan rehabilitasi
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (21, penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud diputuskan bersama-sama dengan dengan memuat jangka waktu tindakan.
8. Pidana tambahan di kecualikan bagi anak

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83'disipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

dijelaskan secara rinci akan perubahan substansi dalam sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU yang baru dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Landasan sebuah pemikiran
 1. Peradilan anak ialah proses dari pembangunan nasional
 2. Karakteristiknya anak belum siap baik secara fisik ataupun psikisnya membutuhkan suatu perlindungan hukum yang khusus dibandingkan dengan orang dewasa
 3. Berdasarkan suatu prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak
 4. Tanggung jawab suatu Negara, lapisan masyarakat dan keluarga untuk melindungi anak.

b. Diversi dan *Restorative Justice*

diberlakukannya *restorative justice* ialah akan pemulihan keadaan korban, Memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk mengungkapkan rasa menyesal kepada korban sekaligus bertanggung jawab, dan Memberikan suatu kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertatap muka untuk meredakan rasa permusuhan dan kebencian dan untuk Mengembalikan akan keseimbangan dalam bermasyarakat, maka pentingnya melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya pengalihan suatu proses peradilan anak.

Diversi suatu pencegahan terhadap (Sistem Peradilan Pidana) dengan mengalihkan ke luar (Sistem Peradilan Pidana) Anak untuk Mencegah pen'cap'an anak sebagai pelaku kejahatan untuk Menekan *sense of responsibility* pada anak akan perilaku yang tidak terpuji, perlunya aparat hukum yang peka dan handal karena agar tercapainya program diversi, yang wajib dilakukan oleh aparat hukum pada setiap tahap pemeriksaan agar mendapatkan hak-hak anak dan tidak mengedepankan penyelesaian melalui proses hukum.

Syarat-syarat Diversi antara lain ialah :

1. hukumannya kurang dari tujuh tahun
2. Usia anak lebih rendah dari 14 tahun di upayakan diversi
3. Hasil penyelidikan Kemasyarakatan dari BAPAS apa Kerugian yang ditimbulkan
4. perhatian dari masyarakat

5. Dukungan dari keluarga, teman sebaya dan masyarakat
6. Persetujuan korban (dan keluarganya jika masih anak-anak)
7. Keiklasan pelaku (dan keluarganya jika masih anak-anak).

Hasil-hasil dari suatu kesepakatan yang dibuat dari proses diversi antara lain :

1. Perdamaian atau ganti rugi dan diselesaikan secara musyawarah
2. mengembalikan kepada orangtua/ walinya
3. Diberikan pendidikan atau pelatihan di lembaga-lembaga sosial dan atau sebuah pelayanan masyarakat.

Anak yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, didalam Pasal 68 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dijatuhkan pidana atau dikenakan tindakan : Pasal 69 Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

1. Pidana Peringatan dan Pidana Dengan Syarat antara lain Pembinaan Di Lembaga Pelayanan Masyarakat, Pengawasan contohnya Latihan Kerja secara sosial, Pembinaan Di Lembaga sosial dan bisa juga Penjara
2. Pidana Tambahan Terdiri atas : Peampasan suatu keuntungan yang didapat dari tindak pidana atau sebuah pemenuhan kewajiban adat

Dalam hukum materil diberi pidana keumelatif berupa kurungan dan denda, pidana denda dialihkan ke latihan kerja . Dasar hukumnya ialah Pasal. 74 Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak ialah dikembalikannya kepada orangtua/wali, dihentikan kepada pemerintah, diserahkan kepada rumah sakit jiwa, dirawat di lembaga sosial anak, wajib mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan swasta yang menanganai tentanganak.

Suatu tindakan yang dimaksud ayat 1 dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.(pasal 74 ayat 2). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 memang menawarkan konsep tindakan (

maatregel) sebagai upaya alternatif selain penjatuh pidana (*straf*), seperti pada Pasal 82 dimana alternatif penyelesaian kasus anak harus menjadi prioritas. Hal ini disebabkan karena secara konseptual hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Tujuannya agar Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan terbaik bagi anak. Hakim anak tidak semata-mata imbalan atau balasan atas perbuatan anak. Hakim harus melihat bagaimana masa depan anak atau mempertimbangkan perkembangan fisik anak, secara mental dan sosial anak.